



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 1/HK.01.01/K.SB-04/01/2026

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJASAMA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan kerjasama untuk mendukung fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (3) peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 "*Rencana kerjasama ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota*" dan ayat (4) "*Dalam hal terdapat rencana Kerja Sama yang tidak terlaksana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana Kerja Sama tersebut dapat ditetapkan dalam rencana Kerja Sama di tahun berikutnya*";
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 074/RT.02/SB-04/01/2026 tertanggal 28 Januari 2026 tentang Penetapan Rencana Kerjasama Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Penetapan Rencana Kerjasama Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJASAMA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026**
- KESATU** : Menetapkan rencana kerjasama Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dengan Pihak Mitra sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerjasama Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 ini dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pedoman Kerjasama.
- KETIGA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 28 Januari 2026

KETUA,



YORIZA ASRA

- Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 - 3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - 4. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 1/HK.01.01/K.SB-04/01/2026
TENTANG : PENETAPAN RENCANA KERJASAMA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

DAFTAR RENCANA KERJASAMA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

NO	PIHAK MITRA	OPD TEKNIS	KEGIATAN	RUANG LINGKUP		OUTPUT	KETERANGAN
				PIHAK I	PIHAK II		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Pembentukan Pojok Bawaslu	1. Menyediakan bahan-bahan yang akan ditempatkan pada Pojok Bawaslu 2. Melakukan edukasi demokrasi dan pengawasan partisipatif melalui Pojok Bawaslu 3. Menyediakan akses informasi terkait pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 4. Melakukan kegiatan secara berkala dan dapat melibatkan dukungan dari pihak terkait 5. Memberikan sosialisasi pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah	1. Menyediakan satu sudut ruangan beserta sarana dan prasarana didalam Perpustakaan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai wadah dalam penempatan Pojok Bawaslu 2. Memastikan operasional Pojok Bawaslu sesuai dengan jam operasional Perpustakaan Kabupaten Lima Puluh Kota 3. Memberikan ruang untuk kerjasama dalam forum kegiatan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah 4. Ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dan menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan kerja 5. Memberikan akses informasi dalam mendukung proses sosialisasi pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah	Terdapatnya sudut ruangan beserta sarana dan prasarana untuk pojok Bawaslu di Perpustakaan Daerah Kab. Lima Puluh Kota yang bertujuan untuk Memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara melakukan penambahan bahan literasi terkait Pengawasan Kepemiluan untuk masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Pojok serta Pengenalan ketugasan Lembaga Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah melalui Pojok Bawaslu	
		Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengelolaan Kearsipan	Menyediakan sarana dan prasarana serta SDM petugas pengelolaan Arsip dilingkungan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	Pendampingan, pembinaan, memfasilitasi penyelamatan dan penyimpanan arsip Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan arsip melalui berbagai kegiatan seperti pendampingan teknis, digitalisasi, pelatihan SDM, dan pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan	

		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota	Pencegahan dan Pengawasan Netralitas ASN	1. Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan dan pengawasan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di kabupaten Lima Puluh Kota. 2. Melakukan koordinasi perihal hasil penanganan laporan pelanggaran Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. 3. Melakukan sinergi dalam dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya menjaga netralitas bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan Pemilu dan pemilihan melalui komitmen bersama dalam bentuk deklarasi, pernyataan dan lain sebagainya	1. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan mengenai pentingnya menjaga Netralitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2. Memberikan akses informasi dalam mendukung proses pencegahan, pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. 3. Membangun komitmen bersama dengan seluruh ASN dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.	Memastikan terciptanya birokrasi yang profesional, stabil, dan berintegritas, yang mampu memberikan pelayanan publik secara adil dan nondiskriminatif, terutama selama periode politik seperti pemilu atau pilkada	
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota	Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Melakukan koordinasi perihal pemberian sanksi administrasi atas pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berupa penertiban. 2. Melakukan koordinasi perihal hasil pengawasan pemasangan Alat Peraga diluar kategori Alat Peraga Kampanye pada sebelum, disaat dan sesudah masa kampanye Pemilu dan Pemilihan. 3. Secara bersama dengan tim gabungan yang terdiri dari perangkat daerah terkait dan lintas sektoral pemilu dan pemilihan melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.	1. Menyediakan fasilitasi peralatan dan anggaran dalam melaksanakan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu dan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 2. Melakukan pengawasan dan penertiban alat peraga diluar alat peraga kampanye sebelum, disaat dan sesudah masa kampanye pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 3. Melakukan monitoring ketentraman, ketertipan umum lingkungan masyarakat pada saat tahapan kampanye dan masa tenang	Terlaksananya Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu dan Pemilihan sebagai bentuk sanksi administrasi terhadap pelanggaran metode kampanye pemasangan alat peraga kampanye Pemilu dan Pemilihan.	
		Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh	Pencegahan Pelanggaran konten ujaran kebencian hoax pada Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota serta pencegahan konten ujaran kebencian hoax pada Pemilu dan	1. Membantu Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui website dan media sosial Dinas Kominfo. 2. Membantu melakukan pemetaan	Kerja sama menangkal dan melawan informasi hoax, fitnah untuk pemilu damai dan mitigasi disinformasi dan kampanye negative diruang digital khususnya media social	

				Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2. Memberikan informasi hasil pengawasan terhadap pelanggaran kampanye di media massa dan media sosial berupa akun-akun yang melakukan berita dan konten bersifat hoax, fitnah, kampanye hitam, kampanye negative.	terhadap akun-akun media sosial yang diduga melakukan berita dan konten berifat hoax, ujaran kebencian dan kampanye hitam dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.		
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota	Menyelenggarakan program pendidikan politik	1. Menyediakan akses informasi terkait pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 2. Melakukan kegiatan secara berkala dan dapat melibatkan dukungan dari pihak terkait 3. Memberikan sosialisasi pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; 4. Melakukan kerja sama sosialisasi dan pendidikan politik dalam rangka mendorong pemilih cerdas 5. Kerja sama menjaga stabiitas politik saat tahapan pemilu dan pemilihan melalui upaya mencegah potensi konflik dengan menjaga kerukunan antar warga 6. Meningkatkan pengawasan partisipatif pemilih dengan membina dan memberdayakan ormas dan masyarakatnya	1. Ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dan menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan kerja 2. Memberikan akses informasi yang lengkap untuk mendukung proses sosialisasi pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah. 3. Bersinergi dalam setiap kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.	Meningkatkan sosialisasi pengawasan partisipatif sehingga kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu/pilkada	
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisasi dan penegakkan aturan netralitas bagi wali nagari, perangkat nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	1. sosialisasi dan penegakkan aturan netralitas bagi wali nagari, perangkat nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota 2. Melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran Netralitas wali nagari, perangkat nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari	1. Bersama-sama mensosialisasikan ke nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih oleh pemerintah nagari di bawah bimbingan DPMD 2. Berpartisipasi dalam pengawasan dan pembinaan netralitas dan pendewasaan berpolitik bagi perangkat nagari dan masyarakat. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu dan	1. Memastikan Walinagari, Perangkat Nagari dan Bamus tidak terlibat politik praktis, tidak memihak salah satu calon, dan tidak menggunakan fasilitas nagari untuk kampanye 2. Terwujudnya keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pilkada	

				pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. 3. Melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan.	Pemilihan.	3. Mempermudah pertukaran informasi dan koordinasi untuk mengantisipasi potensi pelanggaran pemilu di tingkat Nagari, mengingat aparat nagari merupakan posisi rawan	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Percepatan Perekaman dan Kepemilikan KTP-el	1. Melaksanakan pencegahan, pengawasan dalam pemutakhiran data pemilih pada tahapan maupun secara berkelanjutan diluar tahapan pemilu dan Pemilihan. 2. Fasilitasi dalam konteks system informasi dan teknologi melihat pergerakan data untuk kebutuhan pengawasan 3. Kerjasama meningkatkan partisipasi pemilih pemula ditingkat sekolah-sekolah menengah melalui edukasi dan sosialisasi	1. Melakukan upaya menjaga hak pilih warga dalam pelaksanaan Pemilu dan pemilihan melalui percepatan perekaman Kartu Tanda Penduduk bagi pemilih Pemula. 2. Sinergi dalam rangka sosialisasi pengawasan Pemilu kepada Pemilih Pemula dalam kegiatan-kegiatan Disdukcapil Kabupaten Lima Puluh Kota.	1. Terwujudnya Data Pemilih yang akurat dan mutakhir pada setiap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota. 2. Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dengan menjaga setiap hak pilih warga; 3. Memastikan akurasi dan validasi data kependudukan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.	